



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 159 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 906 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN  
DAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor: 551.12/008/Dishub/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Usulan Bendahara Penerimaan;
  - b. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berjalan dan tertib administrasi keuangan dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 122 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 906 Tahun 2023 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 906 Tahun 2023 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Mengubah Lampiran I Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 906 Tahun 2023 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 122 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 906 Tahun 2023 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 februari 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



**IBNU SINA**

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 159 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
 WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 906  
 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
 BENDAHARA PENERIMAAN DAN  
 BENDAHARA PENGELUARAN DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 BANJARMASIN

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENERIMAAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA/NIP	KEWENANGAN
1	Iis Syachril, A.Md NIP.19870505 201001 2 012	Bendahara Penerimaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2	Wiwiek Indah Pertiwi, S.Sos NIP.19751222 200604 2 005	Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
3	Siswanto, S.AP NIP.19780714 200012 1 006	Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup
4	Arkani NIP.19800909 201212 1 004	Bendahara Penerimaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
5	Mukhrizati Julaiha, SE NIP.198212022010012009	Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan
6	Elis Eriyanti NIP.19780403 200701 2 016	Bendahara Penerimaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Dahlia Iskandar, SE., MM NIP.19681028 200801 2 024	Bendahara Penerimaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
8	Muhammad Siddik, SE NIP.19930203 202203 1 002	Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan
9	Etty Yuliana, SE NIP.19840728 201001 2 014	Bendahara Penerimaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
10	Nonik Muthia, A.Md NIP. 19960116 202012 2 017	Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
11	Lisa Aprimayani, SE NIP.19810501 200801 2 036	Bendahara Penerimaan Sekretariat Daerah

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA